



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I LOKA POM DI KOTA TARAKAN

2021

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji Syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Loka POM di Kota Tarakan dapat menyelesaikan target dan rangkaian kegiatannya dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk triwulan I tahun anggaran 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tarakan Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan I merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja triwulan I yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan I.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Interim Triwulan I Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tarakan Tahun 2021 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renja Tahun 2021, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2021 serta

membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I terhadap target tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja triwulan 1 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Perubahan indikator kinerja pada Renja tahun 2021, tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 menyesuaikan dengan Draft Rencana Startegis Tahun 2020-2024.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kota Tarakan pada triwulan selanjutnya, sehingga target tahun 2021 dapat tercapai.

Tarakan, April 2021

Kepala Loka POM di Kota Tarakan



Musthofa Anwari, S.Si., Apt

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Lampiran.....	vii
Highlight.....	viii
Ikhtisar Eksekutif.....	x
PENDAHULUAN.....	1
1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
1.2 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS.....	3
1.3 ISU STRATEGIS.....	5
PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	9
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	16
AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN KE I TAHUN 2021.....	24
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	56
PENUTUP.....	58
5.1 KESIMPULAN.....	58
5.2 SARAN.....	60
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan.....	3
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tarakan Tahun 2021..	17
Tabel 2.2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kota Tarakan.....	20
Tabel 3.1. Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja.....	24
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Kota Tarakan Triwulan I Tahun 2021.....	25
Tabel 3.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kota Tarakan Triwulan I Tahun 2021.....	26
Tabel 3.4 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....	28
Tabel 3.5 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.....	29
Tabel 3.6 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan.....	30
Tabel 3.7 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan.....	31
Tabel 3.8 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan.....	32
Tabel 3.9 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan.....	34
Tabel 3.10 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tarakan.....	36
Tabel 3.11 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	38
Tabel 3.12 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	40

Tabel : 3.13 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan.....	42
Tabel : 3.14 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.....	43
Tabel : 3.15 Jumlah Desa Pangan Aman.....	44
Tabel : 3.16 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.....	45
Tabel 3.17 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar.....	46
Tabel 3.18 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar.....	47
Tabel 3.19 Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.....	48
Tabel 3.20 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan.....	51
Tabel 3.21 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat Waktu.....	51
Tabel 3.22 Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tarakan.....	2
Gambar 1.2 Area Pengawasan Loka POM di Kota Tarakan.....	4
Gambar 2.1 Visi dan Misi Badan POM.....	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja.....	62
Lampiran 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.....	65

HIGHLIGHT LOKA POM DI KOTA TARAKAN TRIWULAN 1

Loka POM di Kota Tarakan Melaksanakan Pengawasan Vaksin Sinovac Yang Akan Didistribusikan di Kaltara



Dalam rangka mencegah penyebaran

Covid-19 di Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Utara. Pada tanggal 5 Januari 2021 Loka POM di Kota Tarakan melakukan ikut melaksanakan pengawasan Vaksin Sinovac di yang nantinya vaksin ini akan di distribusikan ke instalasi Farmasi Kabupaten Wilayah Prov Kalimantan Utara.

Koordinasi Loka POM di Kota Tarakan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Tarakan di Mal Pelayanan Publik Kota Tarakan



Kepala Loka POM di Kota Tarakan melaksana

kan koordinasi dengan Hery Purwono, S.STP selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-

PTSP) Kota Tarakan di Mal Pelayanan Publik Kota Tarakan. Dalam pertemuan ini membahas mengenai kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Tarakan selaku mitra Badan POM yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin diantaranya untuk Apotek dan Industri Pangan Rumah Tangga, yang mana kedua objek ini merupakan objek yang diawasi oleh Kantor Loka POM di Kota Tarakan.

Loka POM di Kota Tarakan hadir Kegiatan Penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Bidang Ekonomi Syariah.



Kantor Badan POM di Kota Tarakan

hadiri Kegiatan Penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Bidang Ekonomi Syariah (01/04) di Pesantren Hidayatullah Mamburungan Timur, Tarakan. Kegiatan ini dihadiri oleh Walikota Tarakan, Bapak dr. H. Khairul, M.Kes dan beberapa lintas sektor lainnya. Penyerahan PSBI diberikan kepada Pesantren Hidayatullah, bantuan

berupa alat pengolah air minum dalam kemasan (AMDK), daur isi ulang, dan kebutuhan minimarket Uka Shop dan kepada Pesantren Tahfiz

Qur'an
Miftahul
Ulim



bantuan

yang diberikan berupa cetakan press batako dan perangkat ayam (ternak ayam kampung).

Loka POM di Kota Tarakan Melakukan Intervensi Pengelolaan Penyimpanan Vaksin di Kabupaten Nunukan



Loka POM di Kota Tarakan melakukan pemeriksaan dalam rangka intensifikasi dan

intervensi/pendampingan pengelolaan vaksin covid-19 di Kabupaten Nunukan. Pemeriksaan dilakukan

beberapa

instalasi Farmasi di lima (5)

Kecamatan. di Kecamatan Sebuku, Sembakung, Tulin Onsoi, Lumbis dan Sembakung Atulai.



Loka POM di Kota Tarakan Hadiri koordinasi dengan seluruh penyidik dari berbagai instansi yang berada di Kota Tarakan

Di ruang pertemuan Kantor Kejaksaan Negeri Tarakan

dilaksanakan koordinasi dengan seluruh penyidik dari berbagai instansi yang berada di Kota Tarakan.



Turut hadir Musthofa Anwari, S.Si., Apt

selaku Kepala Kantor Badan POM di Kota Tarakan dan Petugas Penyidik Badan POM di wilayah Kalimantan Utara, Penyidik dari Lantamal XIII, KSOP Tarakan, BNN Provinsi Kalimantan Utara, BKIPM Tarakan, Ombudsman Tarakan, Kantor Imigrasi Tarakan serta dari Kejaksaan Negeri Tarakan. Koordinator penghubung Kejati Kalimantan Timur

mengharapkan ke depannya



pelayanan publik terkait penyelesaian berkas perkara dapat dilaksanakan dengan lancar dan dipermudah karena itu saran atau masukan dari setiap penyidik dari berbagai instansi akan menjadi perhatian dalam penyusunan SOP sehingga alur penyelesaian berkas bisa lebih cepat dan terarah.

Loka POM di Kota Tarakan Melaksanakan Kegiatan Penyebaran Informasi "Hidup Sehat Dengan Pangan Aman"

Kantor Badan POM di Kota Tarakan menggelar Kegiatan Penyebaran Informasi "Hidup Sehat Dengan



Pangan
Aman" yang
diikuti oleh
Pelajar
Gerakan

Pramuka Kwartir Cabang di Kota Tarakan .Kegiatan ini digelar di UMKM Center dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Pemerintah. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kepada para pelajar Gerakan Pramuka Kwartir mengenai Hidup Sehat Dengan Pangan Aman.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka POM di Kota Tarakan Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 mengacu pada Renja Badan POM. Berdasarkan Renja Tahun 2021, terdapat 8 sasaran strategis dengan 21 indikator kinerja utama. Dari 8 sasaran strategis, hanya 7 sasaran strategis yang indikatornya dapat diukur di triwulan I, sedangkan 1 sasaran strategis sisanya akan diukur pada akhir tahun 2021. Dari 7 sasaran strategis yang diukur, 1 sasaran strategis memperoleh capaian “SANGAT BAIK”, 3 sasaran strategis memperoleh capaian “BAIK”, 1 sasaran strategis memperoleh capaian “CUKUP”, 1 sasaran strategis memperoleh capaian “KURANG” dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian “SANGAT KURANG” Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 114,98% dengan kriteria SANGAT BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tarakan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal pada triwulan I tahun 2020.
- Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 99,41% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tarakan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan.
- Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 93,40% dengan kriteria BAIK menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tarakan dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan sebesar 95% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM

di Kota Tarakan dalam mengelola keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara akuntabel.

- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keempat sebesar 83,72% dengan kriteria CUKUP menunjukkan perlu upaya Loka POM di Kota Tarakan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedua sebesar 63,89% dengan kriteria KURANG menunjukkan perlu upaya Loka POM di Kota Tarakan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis pertama sebesar 0% dengan kriteria SANGAT KURANG menunjukkan perlu upaya perbaikan Loka POM di Kota Tarakan untuk mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan.

Capaian anggaran Loka POM di Kota Tarakan pada tahun 2021 Triwulan I dengan total pagu Rp. 5.473.501.000 dan realisasi Rp. 891.929.508 atau mencapai 16,30%.



BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagian keenam perihal pelaporan kinerja pasal 18 s.d 20 tercantum bahwa pimpinan satuan kerja agar menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja berkala per triwulan (interim) kepada unit kerja masing-masing.

Untuk melaksanakan Peraturan dimaksud maka perlu juga dipedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dimaksud, oleh sebab itu Loka POM di Kota Tarakan sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Loka POM di Kota Tarakan di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan kinerjanya Loka POM di Kota Tarakan melangkah berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Loka POM di Kota Tarakan dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 8 Sasaran Strategis yang diukur melalui 18 Indikator Kegiatan. Masing-masing Indikator Kegiatan memiliki target pencapaian setiap triwulan. Target pencapaian ini merupakan output kegiatan yang harus dicapai berdasarkan kinerja Loka POM di Kota Tarakan.

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang komprehensif dan menyeluruh. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan ini memiliki tiga pilar yaitu, Pelaku Usaha, Pemerintah/Badan POM dan Masyarakat.

Loka POM di Kota Tarakan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelejen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerjasama dibidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tarakan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tarakan

1.2 Analisis Lingkungan Strategis

1. INTERNAL

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Loka POM di Kota Tarakan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 19 orang Pegawai Negeri Sipil dan 7 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada akhir Maret tahun 2021, terdiri dari:

- Kepala Loka 1 (satu) orang
- PFM Ahli Muda 3 (tiga) orang
- PFM Pelaksana Mahir 1 (satu) orang
- PFM Ahli Pertama 12 (dua belas) orang
- Bendahara 1 (satu) orang
- Pranata Komputer Terampil 1 (satu) orang
- Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 7 (tujuh) orang

Keseluruhan pegawai Loka POM di Kota Tarakan dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah (Orang)
I.	Struktural	1
	1. Eselon II	0
	2. Eselon III	0
	3. Eselon IV	1
II.	Fungsional	15
	1. PFM Ahli Muda	3
	2. PFM Pertama	12
III.	Pelaksana	3

	1. Pelaksana Mahir	1
	1. Bendahara	1
	2. Pranata Komputer Terampil	1
Jumlah		19

2. EKSTERNAL

Wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan adalah seluruh Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/ Kota, yaitu : Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Ibukota dari Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Bulungan. Ibukota masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut : Kabupaten Malinau – Malinau; Kabupaten Bulungan – Tanjung Selor; Kabupaten Tana Tidung – Tideng Pale, Kabupaten Nunukan – Nunukan, Kota Tarakan – Tarakan (Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2019).



Gambar 1.2 Area Pengawasan Loka POM di Kota Tarakan

Letak Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, merupakan tantangan dalam melakukan pengawasan. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk terjadinya peredaran produk-produk tanpa izin edar dari negara tetangga di wilayah perbatasan, mengingat masyarakat di daerah perbatasan lebih mudah mendapatkan produk-produk dari negara tetangga dibandingkan produk dalam negeri.

1.3 Isu Strategis

Isu Strategis yang terjadi selama tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Loka POM di Kota Tarakan terdiri dari 1 Kepala Loka POM, 18 Pegawai ASN dan 7 PPNPN. Luas daerah yang diawasi dan jumlah SDM Loka POM di Kota Tarakan dapat dikatakan tidak memadai dan tidak dapat mendukung pengawasan secara optimal. Ditambah lagi, Loka POM di Kota Tarakan mempunyai target untuk melaksanakan program prioritas nasional yaitu program desa pangan aman, intervensi keamanan pangan jajanan anak usia sekolah dan program pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, penetapan Loka POM di Kota Tarakan yang diangkat sebagai Satuan Kerja mandiri mulai awal tahun 2021, memerlukan tim pengelola keuangan yang solid dan mumpuni, agar terlaksana sistem tata Kelola keuangan unit kerja yang baik.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2020-2024 yang dilakukan PPSDM BPOM (sebelum pengangkatan sebagai Satker mandiri), Loka POM di Kota Tarakan masih sangat membutuhkan tambahan pegawai. Persentase pemenuhan jumlah pegawai dibandingkan dengan analisis beban kerja masih berada di angka 70an% bahkan kemungkinan lebih rendah.

Dibutuhkan peningkatan kompetensi khusus yang mumpuni di bidang operasional intelijen dan penyidikan mengingat Loka POM di Kota Tarakan baru memiliki 1 orang PPNS.

2. Lokasi Pengawasan

Loka POM di Kota Tarakan bertanggung jawab mengawasi obat dan makanan di seluruh Provinsi Kalimantan Utara (4 Kabupaten dan 1 Kota). Dalam prosesnya diperlukan sinergi yang kuat dan koordinasi yang baik antara unit kerja (Loka POM di Kota Tarakan) dan Stakeholder (Dinas terkait), serta pemangku kepentingan dan masyarakat, mengingat Loka POM di Kota Tarakan tergolong baru didirikan dan memerlukan banyak dukungan baik internal maupun eksternal. Kurangnya dukungan dari stakeholder dan pemangku kepentingan dapat menyebabkan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan tidak optimal. Kerjasama Pemerintah, Pemerintah daerah, lintas sektor dan masyarakat sangat penting dalam pembentukan sinergisme kebijakan khususnya pengawasan obat dan makanan, oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Koordinasi dan kerjasama lintas sektor di daerah perbatasan Kalimantan Utara – Malaysia sudah terjalin baik, tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan misi, yang menyebabkan peluang obat dan makanan ilegal dari Malaysia masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Oleh sebab itu perlu pengawasan obat dan makanan yang lebih intensif terutama di wilayah perbatasan.

3. Kapasitas Sarana Prasarana Pengujian Loka

Loka POM di Kota Tarakan belum dapat melakukan pengujian standar secara mandiri di karenakan belum adanya sarana prasarana penunjang Laboratorium yang layak. Sehingga

untuk sampel komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang memiliki parameter pengujian standar dikirim untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Koordinator (BBPOM Samarinda). Hingga saat ini Loka POM di Kota Tarakan yang bertugas mengawasi peredaran Obat dan makanan di 4 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Utara hanya dapat melakukan pengujian dengan metode uji cepat (rapid test kit) untuk komoditi pangan dan kosmetik yang memenuhi kriteria parameter uji kritis yang ditetapkan. Adanya kendala geografis yakni perbedaan lokasi Loka POM di Kota Tarakan dan Balai Besar POM di Samarinda yang berbeda provinsi, memerlukan koordinasi yang baik antara unit kerja, jasa pengiriman dan pihak penerima sampel dan fungsi pengujian di Balai Koordinator, agar pengiriman dan penerimaan sampel bisa berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Atas dasar tingginya beban pengawasan dan belum adanya unit kerja BPOM setara Balai/Balai Besar di Provinsi Kalimantan Utara serta sarana prasarana Laboratorium Standar, diharapkan dalam 3 tahun kedepan Loka POM di Kota Tarakan, sudah memiliki fasilitas laboratorium standar agar dapat melakukan pengujian mandiri terhadap produk yang disampling.

4. Pandemi Covid 19

Pada 11 Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) telah menetapkan *corona virus disease 2020 (Covid-19)* sebagai pandemi. Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus *covid-19*, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah.

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus *covid-19*, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin. Adanya pandemi *covid-19* ini menyebabkan sebagian besar kegiatan terhambat pelaksanaannya sehingga berpengaruh pada pencapaian target Loka POM di Kota Tarakan dan melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode *work from home* (WFH). Pelaksanaan pengawasan melalui *desktop inspection* dan pelayanan publik dilakukan melalui *online*. Selain itu Loka POM di Kota Tarakan mendukung pencegahan penyebaran *Covid-19* dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara *online*, menyediakan wastafel di halaman kantor untuk dipergunakan masyarakat umum, dan melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari).



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja memberikan gambaran tentang Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh pemberi amanah yang dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada penerima amanah yaitu Kepala Loka POM di Kota Tarakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Loka POM di Kota Tarakan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:



Gambar 2.1 Visi dan Misi Badan POM

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Loka POM di Kota Tarakan tahun 2021 terdapat 8 sasaran kegiatan untuk mencapai visi dan misi Loka POM di Kota Tarakan.

SK 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Loka POM di Kota Tarakan

1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA

Perbandingan produk Obat (meliputi : obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik) acak yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah seluruh Obat acak yang diperiksa dan diuji pada tahun berjalan.

2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA

Perbandingan produk Makanan acak yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah produk Makanan acak yang diperiksa dan diuji pada tahun berjalan.

3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Perbandingan produk Obat (meliputi : obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik) *targeted* yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah produk Obat *targeted* yang diperiksa dan diuji pada tahun berjalan.

INDIKATOR KINERJA

4 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Perbandingan produk Makanan *targeted* yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah produk Obat *targeted* yang diperiksa dan diuji pada tahun berjalan.

INDIKATOR KINERJA

SK 2

Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan

1 Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi

INDIKATOR KINERJA

Rata-rata keputusan/rekomendasi yang telah dilaksanakan (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan + % rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + % rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) pada tahun berjalan

2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

INDIKATOR KINERJA

Rata-rata keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) pada tahun berjalan.

3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA

Perbandingan Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk *carry over* tahun sebelumnya) terhadap Jumlah permohonan penilaian sertifikasi yang diselesaikan (termasuk *carry over* tahun sebelumnya)

4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA

Perbandingan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan terhadap Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun berjalan

5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA

Perbandingan Jumlah sarana distribusii Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan terhadap Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa pada tahun berjalan

SK3

Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan

1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan

SK4

Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan

1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA

Persentase sampel Obat (mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan) yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$

A : $(\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$

2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$

A : (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%



Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan

1 Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$



Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang Optimal

1 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Tarakan

INDIKATOR KINERJA

Persentase rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang terlaksanakan selama tahun berjalan

2 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA

Persentase dokumen yang dilaporkan tepat waktu dibandingkan dokumen yang disusun pada tahun berjalan

3 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang

INDIKATOR KINERJA

Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu pada tahun berjalan

SK 7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal

1 Indeks profesionalitas ASN Loka POM

INDIKATOR KINERJA

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT
Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :
a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

SK 8

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel

1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka

INDIKATOR KINERJA

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Sasaran kegiatan dengan indikator kinerja sasaran kegiatan serta target yang akan dicapai dilaksanakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan sasaran program Meningkatnya Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini sebagai implementasi dari Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja dari tahun 2020 – 2024.

Penjabaran dari Rencana Kegiatan Loka POM di Kota Tarakan Tahun 2020-2024 dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan yang **ingin/akan** dicapai dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan Renstra Loka POM di Kota Tarakan Tahun 2020 – 2024, yang menetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan tersebut telah ditetapkan 18 (delapan belas) indikator kinerja dengan target yang **ingin/akan** dicapai.

Rencana Kinerja Tahunan yang diusulkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021 telah memperoleh persetujuan anggaran dalam bentuk dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Kertas Kerja Tahun 2021 yang telah disahkan oleh yang berwenang.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja Tahun 2021 merupakan **pernyataan komitmen** yang mempresentasikan tekad dan janji untuk **mencapai kinerja yang jelas dan terukur dengan cara transparan dan akuntabel**. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2021 ini merupakan komitmen antara Kepala Loka POM di Kota Tarakan sebagai pengemban mandat/tugas/penerima amanah dengan Kepala Badan POM sebagai pemberi mandat/ tugas/pemberi amanah.

Dalam Perjanjian Kinerja berisi ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan sumberdaya yang ada, memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan yang **harus** dicapai selama tahun anggaran 2021.

Sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran serta target yang akan dicapai dilaksanakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tarakan pada tahun berjalan sebagai

implementasi dari Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja /Penetapan Kinerja dari tahun 2020 – 2024.

Pengukuran persentase capaian indikator sasaran pada masing-masing indikator sasaran diukur dengan cara membandingkan persentase realisasi tahun 2021 dengan persentase target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja tahun 2021. Secara rinci target masing-masing indikator kinerja sasaran yang menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tarakan Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93,5%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,7%

LAPORAN KINERJA INTERIM LOKA POM DI KOTA TARAKAN TRIWULAN I TAHUN 2021

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,94%
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	91%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%

		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan	Efisien (95%)

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2021. Target pada RKT tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2021. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Loka POM di Kota Tarakan sebagai unit kerja Eselon IV wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kota Tarakan) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tarakan selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar

LAPORAN KINERJA INTERIM LOKA POM DI KOTA TARAKAN TRIWULAN I TAHUN 2021

pemantauan tiap triwulan pada tahun 2021 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Tabel 2.2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kota Tarakan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93,5%	93,5%	93,5%	93,5%	Rp. 37.500.000
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80%	80%	80%	80%	Rp. 37.500.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%	Rp. 50.000.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78%	78%	78%	78%	Rp. 18.912.500
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	89%	89%	89%	Rp. 291.865.000

LAPORAN KINERJA INTERIM LOKA POM DI KOTA TARAKAN TRIWULAN I TAHUN 2021

	wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keputusan/rek omendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,7%	67,7%	67,7%	67,7%	Rp. 291.865.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	88%	88%	88%	Rp. 26.709.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%	50%	50%	50%	Rp. 54.000.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%	63%	63%	63%	Rp. 502.022.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,94 %	90,94 %	90,94 %	90,94 %	Rp. 429.000.000

LAPORAN KINERJA INTERIM LOKA POM DI KOTA TARAKAN TRIWULAN I TAHUN 2021

	Tarakan						
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12,5%	25%	37,5%	50%	Rp. 50.000.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12,5%	25%	37,5%	50%	Rp. 18.912.500
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,75 %	45,5%	68,25 %	91%	Rp. 130.495.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan	25%	50%	75%	100%	Rp. 706.944.000
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Rp. 706.944.000

LAPORAN KINERJA INTERIM LOKA POM DI KOTA TARAkan TRIWULAN I TAHUN 2021

		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dancapaiam Kinerja yang disusun tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Rp. 706.944.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan	77	-	-	77	Rp. 706.944.000
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Rp. 706.944.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Triwulan ke I Tahun 2021

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan Loka POM di Kota Tarakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Loka POM di Kota Tarakan dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan 1 terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2021, capaian kinerja sampai dengan triwulan 1 tahun 2021, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut. Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 6 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 : Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	

Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

Pada triwulan I tahun 2021 Loka POM di Kota Tarakan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang dituangkan dalam RAPK yaitu terlaksananya 8 sasaran strategis seperti pada tabel dibawah ini. Terdapat 1 sasaran strategis yang tidak dapat dievaluasi karena pengukurannya dilakukan pada akhir tahun. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 8 Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Kota Tarakan Triwulan I Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian Tw 1	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	0	Sangat Kurang
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	63,89	Kurang
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	99,41	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	83,72	Cukup
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	93,40	Baik
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal	114,98	Sangat Baik
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal	-	

LAPORAN KINERJA INTERIM LOKA POM DI KOTA TARAKAN TRIWULAN I TAHUN 2021

8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	95	Baik
---	---	----	------

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah ditetapkan 8 sasaran strategis dan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kota Tarakan Triwulan I Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW 1	Realisasi TW 1	Capaian Indikator TW 1	Kriteria Indikator TW 1
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,5	0	0	Sangat Kurang
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	0	0	Sangat Kurang
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5%	0	0	Sangat Kurang
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78%	0	0	Sangat Kurang
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	100%	112,35 %	Sangat Baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,7%	62,85%	92,83%	Baik
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	0	0	Sangat Kurang
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%	0	0	Sangat Kurang

LAPORAN KINERJA INTERIM LOKA POM DI KOTA TARAKAN TRIWULAN I TAHUN 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW 1	Realisasi TW 1	Capaian Indikator TW 1	Kriteria Indikator TW 1
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%	72%	114,28%	Sangat Baik
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,94%	90,41%	99,41%	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12,5%	10,93%	87,44 %	Cukup
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12,5%	10%	80%	Cukup
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,75%	21,25%	93,40%	Baik
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan	25%	25%	100%	Baik
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	25%	21,24%	84,96%	Cukup
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	25%	40%	160%	Tidak dapat di simpulkan
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan	-	-	-	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW 1	Realisasi TW 1	Capaian Indikator TW 1	Kriteria Indikator TW 1
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Baik

Dari 18 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 2 indikator kinerja capaiannya “sangat baik”, 5 indikator kinerja dengan kategori “baik”, 3 indikator kinerja dengan kategori “cukup” dan 6 indikator kinerja dengan kategori “sangat kurang”.

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan

A.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tarakan

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu persentase obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan yang memenuhi syarat

A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Tabel 3.4 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93,5	0	0	Sangat Kurang

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen Kesehatan. Obat yang tidak memenuhi

syarat ditetapkan berdasarkan kriteria meliputi obat yang tidak memiliki nomor izin edar, obat kadaluarsa/rusak, obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pengujian. Nilai persentase obat yang memenuhi syarat sama dengan 100% dikurangi persentase obat yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria tersebut. Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, jumlah sampel yang disampling sebanyak 61 sampel. Loka POM di Kota Tarakan belum memiliki laboratorium untuk melakukan pengujian. Sampel dikirim ke Laboratorium Balai Koordinator yaitu Balai Besar POM di Samarinda. Selama Triwulan I belum ada sampel yang dilakukan pengujian sehingga realisasi pada indikator kinerja ini yaitu 0% dikategorikan dalam kriteria “Sangat Kurang”.

Sebagai tindak lanjut, Loka POM di Kota Tarakan mengirimkan 3 (tiga) orang petugas penguji ke Balai Besar POM di Samarinda untuk peningkatan kompetensi petugas penguji dan akan terus melakukan koordinasi dengan bagian pengujian Balai Besar POM di Samarinda.

A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Tabel 3.5 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80	0	0	Sangat Kurang

Perhitungan persentase makanan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria bahwa makanan yang tidak memenuhi syarat meliputi makanan yang tidak memiliki nomor izin edar, makanan kadaluarsa/rusak, makanan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pengujian. Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat sama

dengan 100% dikurangi persen makanan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria tersebut. Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, jumlah sampel yang disampling sebanyak 11 sampel. Loka POM di Kota Tarakan belum memiliki laboratorium untuk melakukan pengujian. Sampel dikirim ke Laboratorium Balai Koordinator yaitu Balai Besar POM di Samarinda. Selama Triwulan I belum ada sampel makanan yang dilakukan pengujian sehingga realisasi pada indikator kinerja ini yaitu 0% dikategorikan dalam kriteria “Sangat Kurang”.

Sebagai tindak lanjut, Loka POM di Kota Tarakan mengirimkan 3 (tiga) orang petugas penguji ke Balai Besar POM di Samarinda untuk peningkatan kompetensi petugas penguji dan akan terus melakukan koordinasi dengan bagian pengujian Balai Besar POM di Samarinda.

A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Tabel 3.6 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	89,5	0	0	Sangat Kurang

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen Kesehatan. Perhitungan persentase obat yang aman dan bermutu dihitung berdasarkan jumlah sampel obat *targeted* yang memenuhi syarat. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 jumlah sampel obat *targeted* yang telah disampling adalah 12 sampel. Loka POM di Kota Tarakan belum memiliki laboratorium untuk melakukan pengujian. Sampel dikirim ke Laboratorium Balai

Koordinator yaitu Balai Besar POM di Samarinda. Selama Triwulan I belum ada sampel makanan yang dilakukan pengujian sehingga realisasi pada indikator kinerja ini yaitu 0% dikategorikan dalam kriteria “Sangat Kurang”.

Sebagai tindak lanjut, Loka POM di Kota Tarakan mengirimkan 3 (tiga) orang petugas penguji ke Balai Besar POM di Samarinda untuk peningkatan kompetensi petugas penguji dan akan terus melakukan koordinasi dengan bagian pengujian Balai Besar POM di Samarinda.

A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Tabel 3.7 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	0	0	Sangat Kurang

Perhitungan persentase makanan yang aman dan bermutu dihitung berdasarkan jumlah sampel makanan *targeted* yang memenuhi syarat. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2021, Loka POM di Kota Tarakan belum melakukan pengambilan sampel makanan *targeted* disebabkan pengambilan kategori sampel UMKM dan sampel PJAS dilaksanakan pada triwulan III. Realisasi pada indikator kinerja ini yaitu 0% dikategorikan dalam kriteria “Sangat Kurang”. Kegiatan pada indikator kinerja ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya agar target tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan

A.2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan, dihitung berdasarkan capaian nilai 5 indikator yaitu :

A.2.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Tabel 3.8 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	89	100	112,35	Sangat Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}) / (\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT})$

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1)Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3)Rekomendasi hasil

inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada triwulan I tahun 2021, Loka POM di Kota Tarakan telah memberikan rekomendasi/keputusan sebanyak 30. Realisasi sampai dengan Triwulan I yaitu sebesar 100% jika dibanding dengan target yang ditetapkan yakni 89% sehingga Capaian kinerja pada Triwulan I yaitu sebesar 112,35% dengan kriteria “Sangat baik”.

Salah satu kunci tercapainya indikator ini adalah komunikasi dan koordinasi yang baik antar fungsi di internal Loka POM di Kota Tarakan, Loka POM di Kota Tarakan dengan Badan POM serta komunikasi dan koordinasi yang baik antara Loka POM di Kota Tarakan dengan lintas sektor. Komunikasi dan koordinasi tersebut diharapkan lebih ditingkatkan agar capaian indikator ini dapat lebih baik lagi di sisa tahun berjalan.

A.2.2 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan

Tabel 3.9 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan	67,7	62,85	92,83	Baik

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh stakeholder diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada triwulan I tahun 2021 Loka POM di Kota Tarakan telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 30 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 22 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut. Realisasi sampai dengan Triwulan I yaitu sebesar 62,85 % jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2021 yaitu 67,7% maka Capaian kinerja sampai dengan Triwulan I yaitu sebesar 92,83 % dengan kriteria “Baik”.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini yaitu melakukan pendekatan secara persuasif ke pelaku usaha maupun instansi terkait pada saat melakukan pengawasan sarana, agar pelaku usaha maupun instansi terkait tersebut memberikan feedback/tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan.

A.2.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 3.10 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tarakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tarakan	88	0	0	Sangat Kurang

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung berdasarkan rumus =

Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu /
Jumlah permohonan penilaian sertifikasi x 100 %

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; dan sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga.

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian

Pada tahun 2021, sampai dengan triwulan 1, tidak terdapat sarana yang mengajukan sertifikasi ke Loka POM di Kota Tarakan sehingga capaian pada triwulan I yaitu 0 dibandingkan target 88% dengan kategori “sangat kurang”.

Loka POM di Kota Tarakan akan terus melakukan pendampingan kepada UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional yang ada di wilayah Kalimantan Utara dan mendorong agar dapat mendaftarkan produk nya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan capaian indikator ini.

A.2.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 3.11 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	0	0	Sangat Kurang

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dihitung menggunakan rumus =

Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa x 100 %

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).

- Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritis pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa Perbaikan.

Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

- Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.

- Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

- Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2021 terhadap indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 0 % dari target 50%, Sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 0 % dengan kriteria "Sangat Kurang".

Loka POM di Kota Tarakan belum melaksanakan pemeriksaan sarana produksi pada triwulan I dikarenakan pemeriksaan difokuskan kepada sarana pelayanan kefarmasian

yang mendistribusikan vaksin *Covid19* dalam rangka intensifikasi pengawasan vaksin *Covid19*.

Dalam upaya untuk meningkatkan capaian pada triwulan selanjutnya, Loka POM di Kota Tarakan akan melakukan perencanaan pemeriksaan dengan lebih baik lagi.

A.2.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 3.12 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	72	114,28	Sangat Baik

entase sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan dihitung berdasarkan rumus =

Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan / Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa x 100 %

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri dari sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi Rumah Sakit, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat

- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2021 terhadap indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 72% dari target 63%, Sehingga persentase capaian atas indikator ini adalah 99,41% dengan kriteria “Baik”.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan

A.3. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan terdiri dari 1 indikator kegiatan yaitu Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Loka POM di Kota Tarakan mendapatkan target prioritas nasional program desa pangan aman, intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah dan pasar pangan aman berbasis komunitas. Program ini tidak tercantum pada Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Tarakan, namun tetap dilaksanakan dan dapat dilaporkan hasilnya sebagai berikut :

A.5.1 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tarakan

Tabel : 3.13 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Loka Pom di Kota Tarakan	90,94	90,41	99,41	Baik

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Pelaksanaan pengukuran atas Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif menggunakan *tools* pada *link* yang telah disiapkan oleh Biro HDSP terhadap minimal 30 orang responden yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media sampai dengan Triwulan I. Pengukuran indeks efektifitas KIE terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, serta minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

Berdasarkan pengukuran hasil perhitungan indeks efektifitas KIE yang dilakukan oleh Biro HDSP, nilai efektifitas KIE Loka POM di Kota Tarakan pada triwulan I tahun 2021 sebesar 90,41% dengan target tiap triwulan tetap hingga akhir tahun 2021 yaitu sebesar 90,94% sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar

99,41% dengan kategori “Baik”. Nilai efektifitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan sangat efektif.

A.3.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Tabel : 3.14 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	5	0	0	Sangat Kurang

Realisasi dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan. Realisasi triwulanan dihitung berdasarkan progress tahapan sesuai pembobotan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap guru dan pengelola kantin sekolah sebagai kader keamanan pangan sekolah. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dilaksanakan diakhir tahun. Pelaksanaan kegiatan di Kota Tarakan dan

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yaitu dengan total target sebesar 5 sekolah. Pada triwulan I, Loka POM di Kota Tarakan baru melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan di wilayah Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan terkait pemilihan sekolah yang akan dijadikan lokus dan penjelasan tahapan kegiatan serta koordinasi dengan kepala sekolah. Kegiatan ini tidak masuk dalam persentase pembobotan sehingga realisasi masih dianggap 0. Persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 0% dengan kategori “Sangat Kurang”. Tahapan kegiatan pada indikator ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya agar target 2021 dapat tercapai dengan baik.

A.3.3 Jumlah desa pangan aman

Tabel : 3.15 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	2	0	0	Sangat Kurang

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata

Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa

3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah desa pangan aman dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan total target sebesar 2 desa. Pada triwulan I, Loka POM di Kota Tarakan baru melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan dan Kelurahan terkait pemilihan desa / kelurahan yang akan dijadikan lokus dan penjelasan tahapan kegiatan. Kegiatan ini tidak masuk dalam persentase pembobotan sehingga realisasi masih dianggap 0. Persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 0% dengan kategori “Sangat Kurang”. Tahapan kegiatan pada indikator ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya agar target 2021 dapat tercapai dengan baik.

A.3.4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Tabel : 3.16 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	0,1	5%	Sangat Kurang

sar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pelaksanaan pengukuran atas indikator jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan total target sebanyak 2 pasar.”.

Pada triwulan I, Loka POM di Kota Tarakan baru melaksanakan kegiatan survei pasar. Realisasi sampai dengan triwulan I Tahun 2021 yaitu 0,1% dengan target 2 pasar sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 5% dengan kategori “Sangat Kurang”. Tahapan kegiatan pada indikator ini akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya agar target 2021 dapat tercapai dengan baik.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Tarakan

A.4. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Tarakan

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Utara, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar, serta persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar.

A.4.1. persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 3.17 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	12,5	10,93	87,44%	Cukup

Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah perbandingan antara jumlah sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar terhadap jumlah sampel yang disampling.

Pengadaan sampel obat yang dilakukan di Loka POM di Kota Tarakan sampai dengan Triwulan I tahun 2021 sebanyak 30 sampel. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian laboratorium.

A.4.2. persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 3.18 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	12,5	10	80	Cukup

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah perbandingan antara jumlah sampel makanan yang

yang diperiksa dan diuji sesuai standar terhadap jumlah sampel makanan yang disampling.

Pengadaan sampel makanan yang dilakukan di Loka POM di Kota Tarakan sampai dengan Triwulan I tahun 2021 sebanyak 11 sampel. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian laboratorium.

Sasaran Kegiatan 5

Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tarakan

A.5. Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tarakan

Sasaran Kegiatan ke 5 yaitu Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tarakan, dihitung berdasarkan capaian indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

A.5.1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Tabel 3.19 Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,75	21,25	93,40	Baik

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam

proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- A) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- B) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- C) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- D) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai

bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Sampai dengan Triwulan I tahun 2021 ini belum ada perkara yang ditangani oleh PPNS Loka POM di Kota Tarakan.

Pencapaian kegiatan penindakan Loka POM di Kota Tarakan pada Triwulan I antara lain menangani 1 (satu) perkara carry over tahun 2020 dengan posisi perkara sudah pada tahap II (Penyerahan Barang Bukti dan Tersangka) di Kejaksaan Negeri Tarakan, melaksanakan kegiatan Investigasi Awal sebanyak 5 (lima) kali, diantaranya 1 (satu) dilakukan kepada sarana yang menjual produk Obat Lianhua Qing Wen ilegal yang ditindak lanjuti dengan pembinaan ke sarana, dan 4 (empat) lainnya dilakukan kepada sarana yang menjual produk pangan ilegal yang menjadi target operasi OPSON X, Loka POM di Kota Tarakan juga sudah melakukan kegiatan Operasi OPSON X yang ditindak lanjuti dengan pembinaan ke sarana selain itu Loka POM di Kota Tarakan juga melaksanakan kegiatan Patroli Siber sebanyak 1 (satu) kali melalui Media Sosial dan E-Commerce yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi takedown kepada sarana yang melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan, serta melakukan kegiatan koordinasi Criminal Justice System (CJS) sebanyak 2 (dua) kali dengan lintas sektor (Kejaksaan Negeri Tarakan, Polres Tarakan, Jasa Ekspedisi J&T) guna mendukung dan memperlancar dalam proses kegiatan operasi penindakan dan pemberkasan perkara Loka POM di Kota Tarakan.

Realisasi keberhasilan penindakan triwulan I tahun 2021 sebesar 21,25% dari target sebesar 22,75%. Sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 93,40% dengan kriteria “Baik”.

Sasaran Kegiatan 6

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang Optimal

A.6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang Optimal

Sasaran Kegiatan ke 6 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang Optimal, dihitung berdasarkan capaian 3 indikator kinerja yaitu presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan, Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu dan Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu.

A.6.1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan

Tabel 3.20 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan	25	25	100	Baik

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan selama tahun 2021. Realisasi pada triwulan I tahun 2021 yaitu 20% dari target 25% sehingga capaian realisasi 100% dengan kategori "Baik". Loka POM di Kota

Tarakan akan melanjutkan perencanaan implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada triwulan selanjutnya.

A.6.2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

Tabel 3.21 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	25	21,24	84,96%	Cukup

Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu / jumlah dokumen laporan yang disusun x 100 %.

Dokumen ketatausahaan yang disusun yaitu :

- 1) Laporan SKP per triwulan
- 2) Laporan Disiplin per bulan dan per tri wulan
- 3) Laporan gratifikasi / benturan kepentingan / Whistleblowing System per triwulan
- 4) Laporan Barang Milik Negara per Semester
- 5) Analisis Beban Kerja
- 6) Laporan kehadiran upacara
- 7) Laporan daftar Arsip Aktif Per Semester
- 8) Pengisian monev online
- 9) LHKPN / LHKASN
- 10) Laporan Pengadaan Barang dan Jasa
- 11) Laporan Rencana Tindak Lanjut Manajemen
- 12) Laporan PMPZI
- 13) Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 14) Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

Realisasi pada triwulan I tahun 2021 yaitu 21,24% dari target 25% sehingga persentase capaian pada indikator kinerja ini sebesar 84,96% dengan kategori “Cukup”.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian yaitu dilakukan koordinasi secara berkala kepada masing-masing penanggungjawab agar pelaporan dokumen ketatausahaan dapat dilaporkan tepat waktu dan melaksanakan pelaporan dokumen ketatausahaan yang telah direncanakan sesuai waktu pelaporan.

A.6.3. Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu

Tabel 3.22 Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	25	40	160%	Tidak dapat disimpulkan

Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu / jumlah dokumen yang disusun x 100 %.

Dokumen yang disusun yaitu :

- 1) Dokumen Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tarakan
- 2) Dokumen capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja setiap triwulan Kepala Loka POM di Kota Tarakan yang diinput pada aplikasi *e-performance*

Realisasi pada triwulan I tahun 2021 yaitu 40% dari target 25% sehingga persentase capaian pada indikator kinerja ini sebesar 160% dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan”. Capaian yang tinggi dikarenakan rendahnya perencanaan target pada Triwulan I. Loka POM di Kota Tarakan akan melakukan perbaikan penyusunan target dan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan pada triwulan selanjutnya.

Sasaran Kegiatan 7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja Optimal

A.7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ke-7 yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan.

A.9.1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS yang terakhir.
2. Kompetensi mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS dan memiliki kesesuaian dengan tugas jabatan.
3. Kinerja mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja.

4. Disiplin mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima PNS dalam waktu 5 tahun terakhir.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan dengan target sehingga belum dapat diukur capaiannya pada triwulan I.

Sasaran Kegiatan 8

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel

A.8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel

Sasaran kegiatan-8 yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel diukur dari indikator kegiatan Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan.

A.8.1. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan Capaian Nilai: 95% (Baik)

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input, di triwulan I realisasi persentase tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 95% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 95%

Pengelolaan keuangan secara akuntabel dirasakan masih belum optimal, hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan

kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan di Loka POM di Kota Tarakan salah satu nya dengan melihat kualitas dari akuntabilitas pengelolaan keuangan Loka POM di Kota Tarakan. Kualitas dapat dilihat melalui angka atau *score* capaian indikator. Angka ini dapat berfungsi sebagai peringatan dini atas area-area akuntabilitas pengelolaan keuangan yang memerlukan perbaikan, serta dapat pula digunakan untuk membandingkan capaian antar periode maupun antar unit pelaporan.

Berikut adalah langkah yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan secara akuntabel pada Tahun 2021 :

1. Kepala Loka POM di Kota Tarakan menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelola keuangan yang dengan SK penunjukan yang ditetapkan oleh BPOM;
2. *Mengunggah / mengentry* data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada bulan berikutnya melalui aplikasi *e-performace*, monev SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas, serta bit.ly/capaianUPTtahun2021;
3. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Tarakan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 5.473.501.000.-. Dari pagu yang anggaran terealisasi sebesar Rp. 891.929.508,- atau 16,29%. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Tarakan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Tarakan dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan



BAB IV

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Laporan kinerja interim I tahun 2021 Loka POM di Kota Tarakan menyajikan hasil pengukuran terhadap 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 0% (Sangat kurang) . Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 0%,
 - b. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 0%,
 - c. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 0%, dan
 - d. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 0%
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 63,89% (Kurang). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 112,35%.
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 92,83%.

- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 0%.
 - d. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 0%.
 - e. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 0%, dan
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 99,41% (Baik). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan sebesar 90,41%.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 83,72% (Cukup). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 87,44%.
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 80%
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan dengan capaian sebesar 93,40% (Baik) ditunjukkan dengan capaian IKU persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal dengan rata-rata capaian sebesar 114,98% (Sangat Baik). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU yaitu:
- a. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan sebesar 100%.

- b. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu sebesar 84,96%
 - c. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu sebesar 160%
7. Terwujudnya Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal dengan IKU Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan yang capaiannya baru dapat diukur pada akhir tahun 2021.
8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 95% (Baik). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan sebesar 95%.

5.2 SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2021 Triwulan I, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan yang terjadi.
2. Target untuk beberapa capaian indikator yang nilai capaiannya “Cukup”, “Kurang” dan “Sangat Kurang” untuk dilakukan peningkatan/dikaji secara mendalam kedepannya.
3. Mengikuti perkembangan dan pengembangan kompetensi secara rutin melalui webinar dan di sesuaikan dengan

kebutuhan serta perencanaan pengembangan kompetensi di Loka POM di Kota Tarakan.

4. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TARAKAN
JI. YOS SUDARSO, TARAKAN
Telp. 0551 - 23636, Fax. 0551 - 23636
Email : loka_tarakan@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TARAKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musthofa Anwari, S.Si., Apt
Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Tarakan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarakan, 21 Desember 2020

Pihak Kedua
Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP
Musthofa Anwari, S.Si., Apt



LAPORAN KINERJA INTERIM LOKA POM DI KOTA TARAKAN TRIWULAN I TAHUN 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TARAKAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,5%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,7%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,94%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%

LAPORAN KINERJA INTERIM LOKA POM DI KOTA TARAKAN TRIWULAN I TAHUN 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	91%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan	Efisien (95%)

Kegiatan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp. 2,438,781,000
2. Pengelolaam Sarana dan Prasarana BPOM Rp. 3,034,720,000

Anggaran

Tarakan, 21 Desember 2020

Kepala Badan POM

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Kepala Loka



Musthofa Anwari, S.Si., Apt

2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TARAKAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,5%	93,5%	93,5%	93,5%	Rp. 37.500.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	80%	80%	80%	Rp. 37.500.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5%	89,5%	89,5%	89,5%	Rp. 50.000.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78%	78%	78%	78%	Rp. 18.912.500
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	89%	89%	89%	Rp. 291.865.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,7%	67,7%	67,7%	67,7%	Rp. 291.865.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	88%	88%	88%	Rp. 26.709.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%	50%	50%	50%	Rp. 54.000.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%	63%	63%	63%	Rp. 502.022.000
		Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,94%	90,94%	90,94%	90,94%	Rp.429.000.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12,5%	25%	37,5%	50%	Rp. 50.000.000
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12,5%	25%	37,5%	50%	Rp. 18.912.500

LAPORAN KINERJA INTERIM LOKA POM DI KOTA TARAKAN TRIWULAN I TAHUN 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,75%	45,5%	68,25%	91%	Rp. 130.495.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan	25%	50%	75%	100%	Rp.706.944.000
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Rp.706.944.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	25%	50%	75%	100%	Rp.706.944.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan	77	-	-	77	Rp.706.944.000
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Rp.706.944.000

Tarakan, 21 Desember 2020
**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 DI KOTA TARAKAN**



Musthofa Anwari, S.St., Apt